

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN TERNAK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

ENDI MARDIANSYAH
NIM. 1611150048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Endi Mardiansyah, NIM 1611150048** dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak”**. Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 12 November 2020 M

Pembimbing II

Pembimbing I


Ade Kosasih, M.H.

NIP. 198203182010011012


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Endi Mardiansyah, NIM.1611150048** yang berjudul:
"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2020

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 10 Desember 2020 M

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr.H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Penguji I

H.Masril, M.H
NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Ade Kosasih, M.H
NIP. 198203182010011012

Penguji II

Drs. H. Tasri, M. A
NIP. 196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmia Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Desember 2020 M

Mahasiswa yang menyatakan



Endi Mardiansyah
NIM. 1611150048

MOTTO

- “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri (QS. Al-Ankabut : 6)
- “Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sunggu, Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah : 153)
- Jangan “Harus”, Tapi “Ingin” Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu
- “Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain”
–Steve Jobs

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillahirabbil'alamin beriring doa dengan hati yang tulus ku persembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka maupun duka, serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang ku sayang dan kucintai serta orang-orang yang mengiringi keberhasilanku, Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta : Ayahanda (Isran.S) dan Ibunda (Rimbunati) yang selalu memberikan curahan kasih dan sayang nya untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada keduanya.
- ❖ Buat kakak ku tercinta dan tersayang (Irma Julita, S.kep) yang selalu mendukung dan membimbingku. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya yang selalu menyemangatiku.
- ❖ Untuk keluarga besar ku dari ayah, ibu nenek, sampai kecuca yang memberikan moril maupun materil selama aku menempuh pendidikan.
- ❖ Untuk sahabatku terimakasih telah memberi hari-hari yang sangat berarti untukku.
- ❖ Untuk teman seperjuangan ku terimakasih telah memberi semangat untuk ku, Thanks for All. Kalian luar biasa.
- ❖ Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi yang lebih baik.

Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Oleh: Endi Mardiansyah, NIM: 1611150048. Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi.,SH.,M.Hum dan Pembimbing II : Ade Kosasih, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluru, Jenis metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (socialological juridicial) atau disebut juga metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum sosiologis ini dipilih untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Penerapan Peraturan Darha Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Perda tersebut, sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. (2) Masih banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Perda tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Kata kunci: Perda, Penertiban Ternak, Implementasi

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah Swt atas segala rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, M.H Sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, M.H Selaku Pembimbing II yang telah meberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan ku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Teman-teman seperjuangan ku yang memberikan cerita setiap harinya.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2020 M

Endi Mardiansyah
NIM. 1611150048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13

3. Teknik Penentuan Populasi Sampel dan Informan	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Pengolahan Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan	18
1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan	18
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	19
3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	21
4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	21
B. Peraturan Daerah.....	23
1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah.....	23
2. Pembentukan Perda.....	25
3. Fungsi dan Tujuan Perda.....	28
C. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak	29

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Bengkulu Tengah	34
1. Aspek Geografis	34
2. Aspek Demografis.....	35
3. Topografi.....	36
4. Iklim	36

B. Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Tengah.....	36
1. Visi Kabupaten Bengkulu Tengah	36
2. Misi Kabupaten Bengkulu Tengah.....	37
C. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah	37
D. Visi dan Misi Dinas Pertanian	39
 BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah	41
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak	51
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat vital melandasi semua aspek kehidupan manusia.¹ Artinya sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengandalkan kehidupan pada sektor pertanian, hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dan dapat diandalkan dimasa yang akan datang.²

Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai negara yang kayaakan hasil sumberdaya alam maka Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu Indonesia juga memiliki iklim tropis yang sangat baik untuk perkembang biakan seperti Sapi, Kerbau , dan lainnya.

¹JT Pareke (2019). “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2). h. 116

²JT Pareke (2017). “Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan”. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1 h. 68

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dimana dengan dilalukan pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengekspor daging ke berbagai negara dan tentu semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi negara Indonesia. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi; “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.³

Bukan hanya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi dalam Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi;

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya : “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (Q.S.An-Nahl: 5)

Dalam Ayat tersebut dapat diartikan bahwa hewan sebagai hadiah yang diberikan Allah SWT untuk manusia karena keindahan dan manfaat yang diberikannya, untuk itu Pemerintah harus mengatur dan memperhatikan hewan ternak agar bisa menghasilkan keuntungan bagi negara Indonesia.

Di sisi lain, terdapat masalah yang ditimbulkan dari ternak jika tidak dipelihara dengan baik antara lain; rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarnya ternak di jalan raya. Dalam Pasal 3

³“Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”

ayat(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan”. Dijelaskan juga di dalam (QS An-Nahl 6) yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

Yang artinya “Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan”

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas. Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁴

Di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

⁴Chandra, M. J. A. (2018). “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”. *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), h. 60-80.

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dimana otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Daerah otonom berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Peraturan Daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.⁷

⁵“Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”.

⁶Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011) h.76

⁷JumadiJ. (2018). “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>

Kenyataannya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum terlaksanakan, karena terdapat fakta di lapangan masih banyak ditemukan hewan yang berkeliaran secara bebas di fasilitas umum. Sehingga dengan berkeliaraannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersinya lingkungan dan ketidak nyamanan masyarakat dalam beraktifitas.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang diundangkan pada tahun 2013 sampai saat ini tidak berjalan, Padahal keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat atas banyaknya ternak yang berkeliaran bahkan masuk ke lahan pertanian warga.⁸ Salah satu contoh kasus yang sangat meresahkan masyarakat adalah rusaknya lahan perkebunan masyarakat di beberapa desa yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan oleh ternak yang berkeliaran secara bebas sehingga tanaman tersebut menjadi rusak. Bukan hanya menimbulkan kerusakan tanaman bagi masyarakat, tetapi ternak juga menimbulkan tidak bersihnya lingkungan akibat kotoran hewan yang berserakan di jalan, pemukiman warga dan ternak juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan masyarakat berkendara di jalan raya akibat banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan.

Adanya kasus tersebut seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah memperhatikan keresahan masyarakat dan memberikan solusi pada masalah tersebut, namun Pemerintah Daerah belum menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

⁸“Perda Penertiban Hewan Ternak di Benteng Mandul”, <https://betvnews.com/perda-penertiban-hewan-ternak-di-benteng-mandul/>, diakses Tanggal 6 Agustus 2019, 12:41 pm

Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak berupa pemberian sanksi kepada masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan di dalam Pasal 2 yang berbunyi;

Pemilik ternak wajib:

- a. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
- b. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
- c. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat penggembalaan yang disediakan atau dikandangkan;
- d. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan;
- e. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari;
- f. Memberi tanda pada ternaknya.⁹

Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga ataupun mengganggu lalu lintas transportasi. Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak terdapat larangan bagi pemilik ternak yang terdapat dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa; “Setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata”.

⁹Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya segera melakukan penertiban ternak yang berkeliaran secara bebas. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar Peraturan Daerah tersebut minimal diberikan sanksi yang tegas. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak yang berbunyi; “Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas dilakukan tindakan penertiban”.¹⁰ Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran secara bebas maka akan terus menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diangkat judul skripsi **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perda Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰“Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”.

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum bagi penulis dan orang yang membaca tulisan ini, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian di bidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dan dimanfaatkan oleh suatu instansi pemerintahan sebagai masukan pemikiran.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan:

1. Saidil Awwalin, “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55).¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik ternak terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Saidil Awwalin hanya membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap perbuatan melawan hukum dan apa hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan penyelesaian ganti rugi. Untuk itu penelitian ini tidak ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Skripsi Andi Bastian Nim 1416151897 (Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2018 M / 1439 H) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec.

¹¹Awwalin, S. (2017). *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. *ETD Unsyiah*.

Talo Kecil). Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pemeliharaan, penertiban menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Bastian adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pemeliharaan dan penertibannya menurut Perda dan pandangan Hukum Islam terhadap pemeliharaan dan penertibannya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama baik itu sampel, lokasi penelitian, maupun rumusan masalah.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun atas dasar Teori Pembangunan Hukum dan Teori Sistem Hukum. Teori pembangunan hukum digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi materi pengaturan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak yang tentunya berkaitan dengan penerapannya, sedangkan teori sistem hukum digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

1. Teori Pembangunan Hukum

Hukum pembangunan merupakan pemikiran hukum yang secara praksis penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial yang semakin kompleks dan agenda pembangunan yang terus berlangsung, dan karenanya akan relevan dalam setiap masa. Hukum tidak cukup difungsikan sebatas

menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, suatu fungsi yang konservatif, melainkan juga harus diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib. Hukum dengan begitu dapat menjadi suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹² Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹³

2. Teori Sistem Hukum

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi berarti aturan atau norma yang dihasilkan oleh penegak hukum yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Dalam hal ini yang menjadi Substansi Hukum adalah Peraturan Daerah No 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, Menurut teori Lawrence Meir Friedman substansi hukum merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, Menurut teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum di sebut sebagai

¹² Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), h. 363-392.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan, Ibid, h. 13

sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

c. *Kultur Hukum (Legal Culture)*

Kultur hukum merupakan sebuah pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum bagi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, Menurut Friedman budaya hukum merupakan sebuah sikap atau nilai yang ada hubungan dengan norma dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingka laku yang berkaitan dengan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (*socialological juridicial*) atau disebut juga metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum sosiologis ini dipilih untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum, hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi dalam interaksi antar subjek hukum.

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan gejala hukum yang terjadi di masyarakat dan dianalisis menggunakan metode analisis hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan issue hukum yang akan diteliti, dalam hal ini mengenai Penertiban Ternak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian sampai dengan selesai yang diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasih penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pertimbangan masih banyaknya kasus hewan ternak yang berkeliaran secara bebas sehingga menimbulkan kerusakan pertanian warga, kotornya permukiman warga, jalan, pasar, perkantoran serta tempat wisata, padahal di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

3. Teknik Penentuan Populasi Sampel dan Informan

Populasi adalah generalisasi atas keseluruhan wilayah, subyek, dan objek penelitian yang dalam penelitian ini yaitu Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan Sampel adalah satuan atau unit yang menjadi subyek penelitian. Adapun metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*.

Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel, sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut ditetapkan sampel penelitian sebagai berikut:

1. Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pertimbangan sebagai penegak perda
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pertimbangan sebagai penyusun perda
3. Masyarakat Bengkulu Tengah dengan pertimbangan sebagai subyek hukum yang dituju dalam perda.

Berdasarkan sampel tersebut, ditetapkan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemda Benteng
 - a. Kabid penegak Perda Satpol PP
 - b. Kabid Trantibum Satpol PP
 - c. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah
2. 5 orang masyarakat Bengkulu Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini meliputi;

a. Data Primer

Adalah data yang didapatkan langsung dari sumber informan yang telah ditetapkan sebagai sampel melalui wawancara.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang penertiban ternak.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpul diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti.

2. Editing Data

Data-data tersebut ada kalanya masih dalam bentuk yang sederhana sehingga perlu dilakukan Editing sesuai dengan kaidah materi/subtansi karya ilmiah.

3. Verifikasi Data

Data-data yang sudah diklasifikasi dan diedit tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan validitas data melalui sinkronisasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Data primer dan skunder dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang berpijak pada metode pendekatan deduktif yaitu menarik simpulan dari umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, terdiri dari beberapa bab.

Pada Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik penentuan populasi sampel dan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Pada Bab II berisi landasan teori tentang sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

Pada Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil Kabupaten Bengkulu Tengah, visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Pertanian.

Pada Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah dan apa faktor pendukung serta faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka yang berisi buku-buku, Undang-Undang dan Jurnal yang didapatkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Menurut Attamimi peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang bentuk berdasarkan hak dari perundang-undangan.¹⁵

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam sistem hukum nasional, Peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun atau dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembentukan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, kepastian hukum atau memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

¹⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁵Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 19.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.¹⁶ Adapun menurut P. Sholten, asas hukum merupakan kecendrungan-kecendrungan yang disaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada norma hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada.¹⁷

Di dalam Peraturan-undangan ada beberapa asas hukum yang perlu diketahui antara lain:

a. *Asas lex superior derogate legi inferiari*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah;

b. *Asas lex specialis derogate legi generalis*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan khusus didahulukan berlakunya dari pada Peraturan Perundang-Undangan yang umum;

c. *Asas lex posteriori derogate legi priori*

¹⁶H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 135-136.

¹⁷Ishak, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 75.

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang baru didahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu;

d. *Asas lex neminem ragit ade impossobillia*

Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan (asas kepatutan);

e. *Asas lex perfecta*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang tidak saja melarang suatu tindakan sipil tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal;

f. *Asas non recto active*

Peraturan Perundang-Undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut;

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

1. Kejelasan Tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:¹⁸

a. Landasan Filosofis

¹⁸Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis, apabila rumusannya ataupun norma hukum mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya

d. Landasan Politis.

Landasan politik merupakan garis kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 huruf c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan“. Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

Adapun hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk memahami dimensi-dimensi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan, perlu dikemukakan konsepsi dan hakikat peraturan perundang-undangan, baik aturan perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut D.W.P. Rüter peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur yaitu: Norma hukum (*rechtsnormen*), bersifat keluar (*naar buint werken*), dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).¹⁹ Achmad Ruslan menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma yang berlaku keluar dan yang bersifat umum dalam arti luas. Sementara itu, Soehino mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum *in abstracto* dan

¹⁹ Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta. h. 37.

unpersonal (bersifat umum-abstrak), yaitu hukum yang belum ditujukan kepada subjek hukum tertentu secara konkrit.²⁰

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Maria mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi.²¹ W Riawan Tjandra mengemukakan ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²²

1. Bersifat umum dan dan komprehensif;
2. Bersifat universal, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas konkretnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

B. Peraturan Daerah

1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi

²⁰W. Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, Jakarta. Hal. 26.

²¹Maria F. Indrati Soeprapto, 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media. Malang. h. 109.

²²W. Riawan Tjandra, 2006. *Op.Cit.*, h. 27.

Pemerintah Daerah.²³ Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebewind*) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.²⁴

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.²⁵

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan

²³ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Yogyakarta: Kanisius, h. 202

²⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 23.

²⁵ Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. h. 8

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.²⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.²⁷ Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

2. Pembentukan Perda

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturang perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil.

“Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas kosensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas teminologi dan sistimatika

²⁶Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. Ke-1. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada), h. 131

²⁷Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu”.²⁸

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur:

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
3. Ada aturan implementasi.
4. Harus ada sarana pelaksanaannya.
5. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertical maupun horizontal).²⁹

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³⁰

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

²⁸ Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 104

²⁹ Erman Raja Gukguk dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak K-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 105

³⁰ Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, h. 71.

Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ialah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.³¹

Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan, adapun keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:³²

- 1). Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2). Sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3). Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4). Jangkauan dan arah pengaturan.

³¹ Mahendra, Oka AA. 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, Makalah disajikan pada acara Seminar Sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006, h. 5

³² Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas.³³

- a). Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b). Rencana pembangunan daerah;
- c). Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d). Aspirasi masyarakat daerah.

3. Fungsi dan Tujuan Perda

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

³³Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.³⁴

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa pengertian dari ternak adalah: “Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai

³⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 114

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian”.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak.

Untuk itu Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi. Setiap pemilik ternak wajib:

1. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
2. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
3. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat penggembalaan yang disediakan atau dikandangkan;
4. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan;
5. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari;
6. Memberi tanda pada ternaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar

tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Di samping itu terdapat larangan bagi pemilik hewan ternak yang diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi: “Setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 di atas, masyarakat dilarang membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan maupun keresahan bagi masyarakat.

Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Penertiban itu diatur dalam Bab III Pasal 4, yang berbunyi:

1. Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas dilakukan tindakan penertiban;
2. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangkapan dan penahanan ternak;
3. Penangkapan dan penahanan ternak wajib segera disampaikan kepada Camat dan Lurah/ Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat;
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternak yang ditangkap dan/atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh pemilik ternak maka akan diadakan pelelangan secara umum;
5. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) dikembalikan seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan serta biaya pelelangan;
6. Biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;
7. Apabila sesudah waktu 7 (tujuh) hari sejak diadakan pelaksanaan lelang ternyata tidak ada peternak yang mengaku memiliki hewan

- ternak maka hasil lelang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah;
8. Sebagian dari biaya penangkapan, pemeliharaan, dan pelelangan dikembalikan kepada Satpol PP sebagai biaya operasional;
 9. Pembagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya;
 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Selain itu, terdapat di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan.

1. Besarnya biaya penangkapan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perekor;
 - b. Besarnya biaya penangkapan untuk Kambing, Domba atau Biri-Biri dan sejenisnya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor.
2. Adapun besarnya biaya pemeliharaan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor perhari;
 - b. Kambing, Domba atau Biri-Biri dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perekor perhari.

Untuk itu dengan adanya sanksi tersebut diharapkan kepada masyarakat agar tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas, baik itu di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata. Supaya tidak menimbulkan

keresahan bagi masyarakat dan agar tidak mendapatkan sanksi-sanksi sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten termuda yang berada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara yang resmi diundangkan mulai tanggal 21 Juli tahun 2008. Pada saat dibentuk, Kabupaten Bengkulu Tengah secara administratif meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Pagar Jati, Karang Tinggi, Talang Empat, Pematang Tiga, dan Pondok Kelapa dan sampai sekarang ini Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memiliki 11 Kecamatan. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena selain berada pada jalur perlintasan antara Kota Bengkulu dan Kota Lubuk Linggau, juga merupakan Kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu.

1. Aspek Geografis

Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara koordinat 102.11'.24"-102.37'.12" BT dan 3.28'.48"-3.51'.36" LS yang meliputi 11 Kecamatan 142 Desa dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 116669 jiwa (Dukcapil Bengkulu Tengah 30 Juni 2014). Secara administrasi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu.

Adapun batas-batas Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Air Napal, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Samudera Hindia.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah berdasarkan *Geografic information system (GIS)* 1.429,14 Km² terdiri atas luas daratan 1.223,94 Km² dan wilayah laut dengan luas 205,2 yang meliputi 11 kecamatan 142 desa dan 1 kelurahan, dengan rincian masing-masing luas wilayah kecamatan dibandingkan total luas wilayah keseluruhan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Kecamatan Pagar Jati (15%), Kecamatan Pondok Kelapa (13%), Kecamatan Taba Penanjung (12%), dan yang memiliki luas wilayah terkecil, yaitu Kecamatan Bang Haji (6%).

2. Aspek Demografis

Keadaan Demografis merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi

yang mempengaruhi proses mobilitas sosial masyarakat. Faktor penduduk sangat mempengaruhi, karena yang seperti kita ketahui bahwa pembangunan itu adalah suatu upaya manusia untuk merubah pola hidup dan posisi sosial mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Topografi

Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0–541 mdpl dengan persebaran sporadis sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5–35 %, wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5% terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi tertinggi berada di kawasan hutan lindung diperbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dengan ketinggian mencapai 541 mdpl, sedangkan daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0-15 m dpl.

4. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim, Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong ke tipe iklim A (tropis basah) dengan hal ini mayoritas masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki pekerjaan sebagai petani.

B. Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Visi Kabupaten Bengkulu Tengah

Visi merupakan pandangan jauh tentang suatu tujuan atau impian suatu lembaga pada masa yang akan datang. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Visi “Terwujudnya Infrastruktur Terpadu dan Pelayanan Publik

Prima Menuju Benteng Maju dan Sejahtera”. Dalam menjalankan visi tersebut, terdapat tiga komponen penting yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diantaranya Pelayanan Publik Prima.

Pelayanan publik prima merupakan segala bentuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diantaranya : pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, penataan ruang, ketertiban, ketentraman dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut dijelaskan bahwa ketertiban, ketentraman, dan perlindungan bagi masyarakat termasuk kedalam tugas utama Pemerintah Daerah. Namun dalam kenyataanya visi tersebut seakan belum terlaksana dikarenakan masih banyak pelanggaran ketertiban, ketentraman bagi masyarakat.

2. Misi Kabupaten Bengkulu Tengah

Adapun salah satu Misi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah “Mewujudkan layanan publik prima, serta meningkatkan prekonomian masyarakat”. Artinya yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah adalah layanan publik dasar yang terdiri dari atas layanan, kesehatan, penataan ruang, ketertiban, ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat serta perekonomian masyarakat.

C. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang, kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten Bengkulu tengah. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan berperan penting dalam pembangunan nasional, baik peran langsung terhadap pembentukan penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan yang sinergi dengan sektor lain.

Pembangunan usaha Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pembangunan dari arti luas dengan pembangunan industri. Proses penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017-2022 diawali dengan penyusunan rencana strategis. Adapun maksud dan tujuan disusunnya rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah adalah: Membangun pertanian, perkebunan dan peternakan yang komprehensif. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah

a. Tugas

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, serta sub sektor perkebunan.

b. Fungsi

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai fungsi:

- 1). Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian.
- 2). Pembinaan teknis dibidang pertanian

3). Penyelenggaraan dibidang pertanian.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah sangat berpengaruh demi kemajuan daerah. Untuk itu pertanian ataupun perkebunan harus dijaga supaya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk masyarakat maupun penghasilan untuk kabupaten sendiri.

D. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah adalah “Terwujudnya Pertanian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Dan Daya Saing Serta Kesejahteraan Petani”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pertanian merumuskan 4 misi, yaitu :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan bahan baku industri;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan untuk memenuhi ketahanan hewani yang aman dan sehat;
3. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien berbasis iptek dan sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan kawasan pertanian;
4. Menjadikan petani kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.

Selain dari empat misi tersebut, Dinas Pertanian Juga memiliki empat tujuan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, sebagai berikut;

1. Meningkatkan infrastruktur pertanian
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak
4. Mewujudkan pengembangan sektor peternakan

Berdasarkan visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa pertanian dan peternakan menjadi target utama untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan.³⁵ Adapun Menurut beberapa ahli, diantaranya menurut: Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.³⁶ Sedangkan Menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.³⁸

Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, untuk itu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melindungi, menjaga, memberi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat

³⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Perss, Jakarta, 2002, h. 1598

³⁶ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104

³⁷ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.

³⁸ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat an-nissa ayat:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bisa memberikan keamanan kepada masyarakat dengan cara membuat aturan yang baik demi kepentingan masyarakat banyak.

Ternak merupakan hewan dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan: “Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian”.

Dalam Al-Quran surah Al-an’am (142) dijelaskan bahwa:

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾

Artinya :“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih”

Untuk itu pemeliharaan hewan ternak harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, yang berbunyi: “setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata”.³⁹

Awal mulah dibentuknya Peraturan Daerah terkait penertiban ternak ini adalah karena Pemerintah melihat adanya suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Shandy Tri Utamiselaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Segala aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentu mempunyai tujuan tertentu, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini, tujuannya ialah sebagai landasan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat agar tidak adanya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik di jalan umum, pasar, halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi pariwisata. Jika Peraturan Daerah ini tidak dibentuk tentu masyarakat yang memiliki hewan ternak seenaknya saja membiarkan atau melepas ternak yang dimiliki, sehingga bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah”.⁴⁰

Bukan hanya itu, tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satpol PP Bengkulu Tengah, mengatakan bahwa: “Tujuan dibentuknya Perda tentang Penertiban Ternak ini supaya masyarakat mendapat

³⁹Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak

⁴⁰Wawancara dengan Informan Bapak Shandy Tri Utami, S.H (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah), dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020

kenyamanan kususnya untuk parah petani dan untuk keamanan masyarakat luas”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembentukan Peraturan Daerah ini ialah untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dari banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas. Bukan hanya itu, Peraturan Daerah ini juga untuk memberikan peringatan kepada pemilik hewan ternak agar tidak membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Peraturan Daerah yang telah diundangkan pada tahun 2013 ini sampai sekarang penerapannya belum terlaksana seperti apa yang diharapkan, karena dapat dilihat masih banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, pusat perkantoran, rumah penduduk dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melepas atau membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Adapun penyebab masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas adalah ketidaktahuan masyarakat akan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang selaku pemilik hewan ternak saat diwawancara, mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini saya belum mengetahui kalau di Bengkulu Tengah sudah ada aturan tentang Penertiban Ternak, saya lihat di Desa kami yang masyarakatnya rata-rata memiliki hewan ternak kususny kerbau

⁴¹Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

dan sapi yang semuanya dilepas secara bebas, artinya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau di Bengkulu Tengah sudah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Apa penyebabnya? Salah satunya belum ada informasi maupun sosialisai yang dilakukan Pemerintah Kabupaten maupun Desa mengenai Peraturan Daerah tersebut”.⁴²

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Shandy Tri Utamiselaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Kabupaten terus menghimbau agar Camat maupun Kepala Desa untuk mensosialisasikan Perda ini kepada masyarakat, tapi kalau secara tertulis selama diterbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini, Pemerintah Daerah baru satu kali mengeluarkan Surat Edaran kepada masyarakat yaitu pada Tahun 2019”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu penyebab masih banyaknya peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas ialah ketidaktahuan masyarakat akan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengandangkan ternaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wil'aya/Wot selaku pemilik hewan ternak, saat diwawancara mengatakan:

“Kalau menanyakan dengan saya kenapa masih membiarkan ternak saya berkeliaran secara bebas dan tidak mengandangkannya pada siang hari. Tentu faktor ekonomi la yang menjadi alasannya, dikarenakan saya tidak sanggup membeli umpan ternak setiap harinya, untuk membeli umpanya sendiri kami harus mengeluarkan uang ratusan ribuh setiap harinya, sedangkan pendapatan kami setiap harinyan tidak menentu.

⁴²Wawancara dengan Informan Bapak Bambang (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020

⁴³Wawancara dengan Informan Bapak Shandy Tri Utami, S.H (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah), dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020

Adapun harga untuk per 1 karungnya Rp. 15.000 sampai Rp.30.000, saya sendiri memiliki ternak 8 ekor Sapi, dapat dibayangkan berapa uang yang harus kami keluarkan setiap harinya, belum lagi kebutuhan keluarga dan lain-lain”.⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keterbatasan biaya untuk pemeliharaan ternak seperti pembelian makan ternak sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat. Selain itu, diungkapkan oleh Bapak Warta selaku pemilik hewan ternak, saat diwawancara mengatakan:

“Salah satu penyebab kami masih membiarkan ternak kami berkeliaran secara bebas pada siang hari ialah kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat mencari makan ternak kami, sehingga mau tidak mau kami harus membiarkan ternaknya kami berkeliaran secara bebas agar ternak kami bisa mencari umpan sendiri”.⁴⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan kurangnya lahan yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Di sisi lain, masyarakat juga siap menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah bisa memberi solusi kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Damsuar saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Tentu kami yang memiliki hewan ternak siap untuk mengandangkan ternak kami pada siang hari agar tidak masuk perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata dan supaya tidak menimbulkan merusak perkebunan warga sesuai dengan isi peraturan tersebut, asalkan pemerintah bisa memberi solusi kepada

⁴⁴Wawancara dengan Informan Ibuk Wil'aya/Wot (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020

⁴⁵Wawancara dengan Informan Bapak Warta (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020

kami, solusi seperti apa? Diantaranya pemerintah bisa membantu kami dalam penyediaan makan ternak”.⁴⁶

Ternak yang berkeliaran secara bebas tidak hanya memberikan rasa ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas tetapi juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibuk Meli selaku pemilik kebun saat diwawancara mengatakan:

“Kami masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sangat takut dengan banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Di desa kami sendiri sudah sering terjadi kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak, untuk kebun padi saya sendiri sudah 2 kali terjadi kerusakan yang diakibatkan ternak yang berkeliaran secara bebas, belum lagi kebun warga yang lain. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada pemilik hewan ternak untuk menjaga ternaknya agar lahan kami tidak rusak”.⁴⁷

Bukan hanya dilarang merusak lahan pertanian warga, tetapi didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa ternak juga dilarang berkeliaran ditempat wisata yang bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan pengunjung dengan banyaknya kotoran hewan ternak yang berserakan di jalan seperti yang terjadi di Taman Hutan Rajo Lelo Kabupaten Bengkulu Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban terhadap ternak yang berkeliaran secara bebas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara

⁴⁶Wawancara dengan Informan Bapak Damsuar (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020

⁴⁷Wawancara dengan Informan Ibuk Meli (selaku pemilik lahan pertanian), dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020

jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya: “Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.⁴⁸

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu penjaga dalam penegakan suatu Peraturan Daerah, tetapi sampai sekarang ini tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai sekarang belum sepenuhnya terlaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Selama saya disini belum pernah melakukan penangkapan terhadap ternak yang berkeliaran secara bebas, dan sebelumnya saya juga menanyakan kepada Kabid yang menjabat sebelumnya juga mengatakan selama diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini, belum pernah dilakukan penertiban berupa penangkapan maupun penahanan terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik di permukiman warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata, tetapi sebatas sosialisasi kami lakukan”.⁴⁹

Padahal untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak membiarkan atau melepas ternaknya secara bebas harus adanya tindakan yang tegas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah

⁴⁸Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁹Wawancara dengan Informan Bapak Nur Hidayat, S.H (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 4 berbunyi:

1. Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas dilakukan tindakan penertiban;
2. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangkapan dan penahanan ternak.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dijelaskan bahwa: “Masyarakat dapat menangkap ternak lepas berkeliaran secara bebas yang merusak lahan pertanian”. Artinya selain peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang menjadi pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, masyarakat juga diberi kewenangan untuk menangkap ternak yang berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Dalam mengupayakan agar Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda saat diwawancara mengatakan:

“Upaya kami sekarang ini, yang pertama sambil menunggu sarana prasarana yang ada, kami tetap mengkomunikasikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah agar bisa membuar Peraturan Desa (Perdes) dan dalam tahun 2021 Satpol-PP berencana untuk mensosialisasikan dalam bentuk kegiatan disetiap Kecamatan-

kecamatan yang ada di Bengkulu Tengah yang dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD dan lain-lain”.⁵⁰

Untuk melakukan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tentu harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki, tetapi untuk saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) belum memiliki Standar Operasional Prosedur khusus untuk Peraturan Daerah tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda saat diwawancara: “untuk saat ini kami belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sistem penangkapan maupun perjalanan selesai penangkapan”.⁵¹

Selain itu, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja sudah merencanakan untuk merevisi Peraturan Daerah tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah saat diwawancara mengatakan:

“Rencana kami untuk merevisi Peraturan Daerah ini sudah ada tapi masih dalam bentuk pengajuan, dan kami juga masih terkendala dengan dana. Adapun upaya kami untuk merevisi Peraturan Daerah tersebut karena dasar hukum pembentukan Perda penertiban ternak yang lama sudah banyak perubahan, diantaranya Perda ini masih mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2010, karena Perda penertiban ternak ini dibentuk tahun 2013 dan sekarang sudah ada PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang

⁵⁰Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁵¹Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

Satuan Polisi Pamong Praja, dari situ aja sudah ketinggalan dasar pembentukannya”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak tepat dijadikan alasan untuk tidak menegakan Perda. Karena PP Nomor 6 Tahun 2010 dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tidak adanya perbedaan baik itu tugas maupun fungsi dari Satpol-PP itu sendiri.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak

1. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁵³ Sedangkan pengertian dari factor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu peraturan yang diterapkan.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, tentu banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya peraturan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Tentu dalam penegakan maupun penerapan Perda ini ada beberapa faktor pendukung, diantaranya dalam segi aturan Perundang-Undangan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan

⁵²Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁵³<http://kbbi.web.id/faktor> diakses 5 mei 2017 pukul 11:43

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerahnya sebdiri, selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi patokan kami dalam penerapakan peraturan ini, itu disegi aturannya”.⁵⁴

Dikatakan juga oleh Bapak Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum saat diwawancara mengatakan:

“Dengan adanya suatu pemerintahan, itu termasuk faktor pendukung Kalau dalam segi pelaksanaannya kami memiliki personil yang boleh dikatakan sudah mencukupi, untuk jumlah keseluruhan PTT sebanyak 150 dan ASN sebanyak 32 orang”.⁵⁵

Selain itu, dikatakan oleh Bapak Shandy Tri Utami selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah:

“Yang menjadi Dasar Hukum dalam pembentukan Perda ini ialah yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang terakhir iyaitu PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol-PP”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pembentukan Peraturan Daerah ini sudah ada, hanya saja pelaksanaan yang belum berjalan. Selain itu dikatakan Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah, mengatakan bahwa:“kalau dalam pelaksanaan penyidikan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah untuk saat ini sudah memiliki 2 orang Penyidik”.⁵⁷

⁵⁴Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁵⁵Wawancara dengan Informan Bapak Nur Hidayat, S.H (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁵⁶Wawancara dengan Informan Bapak Shandy Tri Utami (Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah) dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020

⁵⁷Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

2. Faktor Penghambat

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalang). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Di lihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak yang sampai sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini. Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor penghambatan, diantaranya:

a. Faktor Sosiologis

Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama agar Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, jika masyarakat sadar akan Peraturan Daerah ini tentu masyarakat tidak lagi membiarkan atau melepas ternaknya secara bebas. Hal ini disebabkan karena adanya dua faktor yang sangat berpengaruh dengan kesadaran masyarakat.

1. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa mengapai cita-citanya, dengan pendidikan ini pula manusia berpikir lebih maju dan ingin selalu mengetahui sesuatu yang semula belum tahu menjadi tahu. Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penerapan Ternak, faktor pendidikan yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan Perda ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa:

“Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan Perda ini, dapat kita lihat banyak sekali orang yang tidak sekolah maupun putus sekolah. Kalau masyarakat banyak yang tidak sekolah itu bisa menyebabkan pemahamannya rendah, susah untuk kita menjelaskan dan juga tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat itu rendah”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapan Perda ini, karena jika tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat rendah akan mengakibatkan seseorang cenderung memiliki pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya dan jika masyarakat memiliki pendidikan maka pemikiran maupun pemahaman yang dimiliki masyarakat cukup tinggi.

2. Faktor Budaya

⁵⁸Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kabid Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Damsuar saat diwawancara mengatakan:

“Untuk masalah hewan ternak, rata-rata didesa kami ini cara pemeliharaannya dilepas semua. Selain dari faktor keterbatasan penyediaan untuk makan ternak, faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus merupakan alasan masyarakat karena sejak dulu sistem pemeliharaan seperti itu, paginya ternak dilepas sorenya ternak pulang sendiri jadi sulit untuk merubah kebiasaan seperti itu”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 ini sangat rendah, masyarakat juga masih mengutamakan budaya hukum yang dilakukan sejak lama.

b. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan faktor yang berkaitan dengan luas suatu wilayah, dalam hal ini faktor geografis merupakan salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan penertiban ternak sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, saat diwawancara mengatakan:

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Damsuar (Pemilik Ternak), dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020

“Luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah hambatan bagi kami dalam melakukan penertiban ternak yang masih berkeliaran secara bebas, dapat kita ketahui Benteng ini memiliki 11 Kecamatan, 142 Desa dan 1 Kelurahan. Letaknyapun ada yang didaerah Pegunungan, daerah pantai jadi susah untuk kami melakukan penertiban ternak”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ini

c. Faktor Sarana

Dalam melaksanakan penertiban ternak tentu sarana dan prasarana harus lengkap agar memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan, tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah masih terkendala dengan sarana tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum saat diwawancara:

“Untuk melaksanakan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kami dalam pelaksanaan penertiban untuk hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Di antaranya, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki baik itu alat tangkap seperti kendaraan, untuk saat ini kami belum memiliki kendaraan khusus untuk penangkapan ternak yang berkeliaran secara bebas, kami hanya memiliki satu mobil dan itu hanya bisa digunakan untuk membawa personil saat ada pengamanan”.⁶¹

⁶⁰Wawancara dengan Informan Bapak Nur Hidayat, S.H (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁶¹Wawancara dengan Informan Bapak Nur Hidayat, S.H (Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

Selain itu, dikatakan Bapak Nur Hidayat selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, juga mengatakan:

“Selain dari kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti kendaraan, kami juga belum memiliki lahan untuk pengandangan hewan ternak yang sudah ditangkap, perlu diketahui bahwa setiap hewan ternak yang ditangkap itu harus dijaga kesehatannya, jika kami melakukan penangkapan setelah itu kami letakkan ternak itu disembarang tempat dan menyebabkan ternak itu hilang atau mati tentu itu akan menimbulkan resiko bagi kami, karna sudah pasti masyarakat akan menuntut balik”.⁶²

Bukan hanya itu, dikatakan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, saat diwawancara mengatakan:

“Sebaiknya juga dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak kita memiliki kantor permanen memang kusus OPD Satpol PP, untuk saat ini kita masih numpang di Exsterminal Nakau, jadi sampai sekarang ini sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksaan Perda tersebut belum memadai, namun disisi lain kami Satpol PP tetap selalu mengusulkan dan memohon ada anggaran supaya Perda ini tetap berjalan, Perda ini tetap dilaksanakan dengan selalu mengajukan, pertama kantor Satpol PP dan yang kedua sarana dan prasarana”.⁶³

d. Faktor Finansial

Faktor finansial termasuk salah satu hambatan dalam melakukan penertiban ternak, karena berkaitan dengan anggaran. Sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya dibidang Penegak Perda belum mendapatkan anggaran dari Pemerintah khusus untuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban

⁶²Wawancara dengan Informan Bapak Nur Hidayat, S.H (Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁶³Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kepala Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

Ternak ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Anggaran dari pemerintah untuk Satpol-PP sendiri setiap tahunnya lebih kurang 2,8 M. Khusus dibidang Penegak Perda sebesar enam puluh Juta pertahunnya itu termasuk atk, pptk, perjalanan dinas dan lain-lain. Kalau anggaran khusus untuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini sampai sekarang belum adadan dibidang Penegak Perda sendiri mempunyai satu program kerja yaitu peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah. Untuk menjalankan semua itu kami menggunakan dana enam puluh juta rupiah itu, jadi sampai sekarang kami masih terkendala dengan anggaran. Tapi setiap tahun kami selalu mengusulkan kepada pemerintah agar dianggarkan dana untuk Perda ini”.⁶⁴

Dikatakan juga oleh Bapak Aminuddin selaku Kabid Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja, saat diwawancara:

“Sekarang ini belum ada dana oprasional yang dianggarkan, namun kalau dilihat didalam Peraturan Daerah tersebut bahwa ada yang namanya denda-denda dan sanksi-sanksi tebusan. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah selalu mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dianggarkan dana khusus untuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut, tapi sampai sekarang ini belum disetujui”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.

Di tinjau berdasarkan teori pembangunan hukum bahwa hukum dibentuk untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat agar terciptanya

⁶⁴Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kepala Penegak Perda Satpol PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

⁶⁵Wawancara dengan Informan Bapak Aminuddin, S.H (Kepala Penegak Perda Satpol-PP), dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020

suatu keadilan maupun keamanan dalam masyarakat. Sedangkan ditinjau dari teori sistem hukum, persoalan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak meliputi:

1. Subtansi Hukum :kurang populistik atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, karena tidak adanya solusi yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini, diantaranya mengenai sanksi yang terlalu berat.
2. Struktur Hukum yaitu dapat dilihat dari kurang siapnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut diantaranya sarana prasarana seperti alat angkut ternak, alat tangkap, tempat pengandangan ternak yang sudah ditangkap, biaya oprasional maupun kantor tetap yang belum dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Kultur Hukum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang masih rendah yang diakibatkan tingkat pendidikan, maupun budaya hukum yang sudah dilakukan sejak dulu.

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah harus bisa memberi solusi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013

tentang Penertiban Ternak sehingga masyarakat mau mengandangkan atau memelihara ternaknya sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera melengkapi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut dalam pelaksanaan penertiban ternak diantaranya menyediakan alat tangkap, alat angkut, tempat pengandangan, serta menganggarkan biaya operasional untuk petugas yang melaksanakan penertiban tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini bisa berjalan seperti yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik itu di perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan baru satu kali dikeluarkan Surat Edaran kepada masyarakat pada tahun 2019.
2. Tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat diantaranya faktor sosiologis, faktor geografis, faktor sarana seperti alat tangkap kendaraan, tidak adanya lahan untuk pengandangan ternak yang sudah ditangkap maupun kantor tetap yang belum dimiliki serta faktor kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selalu mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk masyarakat membiarkan ternaknya lepas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.
2. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasih pertanian serta kawasan pariwisata dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain itu Satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut. Diharapkan juga kepada Satpol PP untuk dapat melibatkan dinas terkait dalam penertiban hewan ternak, agar bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2011)” h.76
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 19.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 135-136.
- Ishak, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 75
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015.
- Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta. H. 37.
- W. Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, Jakarta. h. 26.
- Maria F. Indrati Soeprpto, 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media. Malang. H. 109.
- W. Riawan Tjandra, 2016. Op.Cit, h. 27.
- Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, h. 202
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. H. 8
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemeliharaan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). H. 131
- Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 104
- Erman Raja Gukguk dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 105
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 23.

- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, h. 71
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 114
- Mahendra Oka AA, 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, Makalah disajikan pada acara Seminar Sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006, h. 5
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Perss, Jakarta, 2002, h. 1598
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

B. Jurnal, Internet

- JT Pareke (2019). “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”. *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2). h. 116
- JT Pareke (2017). “Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan”. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1 h. 68
- Chandra, M. J. A. (2018). “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”. *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), h. 60-80.
- JumadiJ. (2018). “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
- “Perda Penertiban Hewan Ternak di Benteng Mandul” <https://betvnews.com/perda-penertiban-hewan-ternak-di-benteng-mandul/>, diakses Tanggal 6 Agustus 2019, 12:41 pm
- Aulia, M. Z (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma Atmadja : Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), h. 363-392

C. Peraturan Perundang-Undangan

“Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”.

“Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”.

“Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”.

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

“Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.